



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Supriyadi Bin Raden Mas;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / tanggal 05 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan PN. Kepala Marga No. 31 Rt 003/ Rw 006 Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/101/XI/2023/Resnarkoba tanggal 22 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN Kotabumi sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya menunjuk Karzuli Ali, SH & rekan, advokad dan Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad yang beralamat di Jl. Raden Intan Gg. Tulang Bawang I No. 12 Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Maret 2024 Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Telah memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Bin RADEN MAS telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI Bin RADEN MAS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah plastik klip diduga sabu berat brutto 4,77 Gram atau berat netto 3,511 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto 3,487 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Sp. Motor Honda CS One No.Pol. B 6844 SPP

Agar dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYADI Bin RADEN MAS** pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di di rumah saya yang beralamat di Jalan PN. Kepala Marga No. 31 Rt 003/ Rw 006 Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 12.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. EDISON Alias UNAN SUGI (DPO) melalui Hp dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis metamfetamina (sabu) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun terdakwa hanya baru memiliki uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh EDISON Alias UNAN SUGI "ya udah kalo gitu nanti kamu kirim aja ke rekening saya" dijawab kembali oleh terdakwa "iya nanti sore saya kirim UNAN" selanjutnya sekira jam 15.30 Wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan oleh Sdr. EDISON Alias UNAN SUGI setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr. EDISON Alias UNAN SUGI menuju ke daerah Bumi Agung di dekat POM bensin AKR dan sampai disana terdakwa disuruh oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDISON Alias UNAN SUGI untuk mencari bungkus yang berisi Narkotika jenis Shabu di dekat rumput rumputan setelah terdakwa menemukan bungkus Narkotika jenis Shabu terdakwa pulang kembali, dan sesampainya di rumah terdakwa langsung memecah (membagi) 1 (satu) bungkus narkotika jenis Shabu menjadi 5 ½ (lima setengah) paket lalu terdakwa simpan di bawah jok 1 (satu) sepeda motor Honda CS One No. Pol. B 6844 SPP, dan tidak lama kemudian Sdr. OKONG (DPO) datang ke rumah terdakwa dan membeli narkotika jenis sabu sebanyak ½ paket narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.30 Wib datang saksi BRIPKA ARDIANSYAH, SH Bin ABDULLAH, saksi BRIPTU M. RIDHO PUTRA dan saksi BRIPDA M. RIYAN SABIL yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara mendapatkan informasi tentang adanya peredaran narkotika di wilayah Jl. PN. Kepala Marga Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara. Selanjutnya saksi BRIPKA ARDIANSYAH bersama dengan BRIPTU M. RIDHO PUTRA dan BRIPDA M. RIYAN SABIL menuju ke wilayah Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dan sesampainya di wilayah yang dimaksud saksi BRIPKA ARDIANSYAH bersama rekan-rekan melakukan pengamatan dan observasi terlebih dahulu dan kecurigaan saksi BRIPKA ARDIANSYAH tertuju ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, saksi BRIPKA ARDIANSYAH bersama dengan saksi BRIPTU M. RIDHO PUTRA dan saksi BRIPDA M. RIYAN SABIL menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di dalam rumah terdakwa, terlihat terdakwa SUPRIYADI Bin RADEN MAS berusaha untuk melarikan diri namun berhasil di tangkap oleh saksi BRIPKA ARDIANSYAH dan rekan-rekan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan di setiap ruangan yang berada di rumah terdakwa dan di temukan di dalam jok sepeda motor B 6844 SPP milik terdakwa : 5 (lima) buah paket sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit hp VIVO warna biru di dalam kamar terdakwa tepatnya di atas kasur yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika dan di dalam lemari di temukan Uang tunai sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang di duga merupakan uang hasil penjualan narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Utara untuk di proses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah menjual serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu selama 1 (satu) bulan dan terdakwa telah baru pertama kali mengambil / memperoleh narkoba jenis Shabu dari Sdr. EDISON Alias UNAN SUGI (DPO) dan terdakwa dalam menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Shabu tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 58/10556.11/2023 tanggal 22 November 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 5 (lima) paket kecil plastik berisi kristal bening di duga shabu-shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	4,77 gram	5 (lima) paket yang di duga sabu dengan berat 4,77 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 3544/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,541 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1
 2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 30 ml selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2Barang Bukti (Foto Terlampir) adalah milik tersangka An. SUPRIYADI Bin RADEN MAS KESIMPULAN
Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB2 , seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYADI Bin RADEN MAS** pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di di rumah saya yang beralamat di Jalan PN. Kepala Marga No. 31 Rt 003/ Rw 006 Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi BRIPKA ARDIANSYAH, SH Bin ABDULLAH, saksi BRIPTU M. RIDHO PUTRA dan saksi BRIPDA M. RIYAN SABIL yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara mendapatkan informasi tentang adanya peredaran narkotika di wilayah Jl. PN. Kepala Marga Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara. Selanjutnya saksi BRIPKA ARDIANSYAH bersama dengan BRIPTU M. RIDHO PUTRA dan BRIPDA M. RIYAN SABIL menuju ke wilayah Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dan sesampainya di wilayah yang dimaksud saksi BRIPKA ARDIANSYAH bersama rekan-rekan melakukan pengamatan dan observasi terlebih dahulu dan kecurigaan saksi BRIPKA ARDIANSYAH tertuju ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, saksi BRIPKA ARDIANSYAH bersama dengan saksi BRIPTU M. RIDHO PUTRA dan saksi BRIPDA M. RIYAN SABIL menuju kerumah terdakwa dan sesampainya di dalam rumah terdakwa, terlihat terdakwa SUPRIYADI Bin RADEN MAS berusaha untuk melarikan diri namun berhasil di tangkap oleh saksi BRIPKA ARDIANSYAH dan rekan-rekan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan di setiap ruangan yang berada di rumah terdakwa dan di temukan di dalam jok sepeda motor B 6844 SPP milik terdakwa : 5 (lima) buah paket sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit hp VIVO warna biru di dalam kamar terdakwa tepatnya di atas kasur yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi melakukan transaksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan di dalam lemari di temukan Uang tunai sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang di duga merupakan uang hasil penjualan narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Utara untuk di proses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui 5 (lima) buah paket sabu adalah milik terdakwa yang terdakwa diperoleh dari Sdr. EDISON Alias UNAN SUGI (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 12.30 Wib di daerah Bumi Agung di dekat POM bensin AKR
- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 58/10556.11/2023 tanggal 22 November 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 5 (lima) paket kecil plastik berisi kristal bening di duga shabu-shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	4,77 gram	5 (lima) paket yang di duga sabu dengan berat 4,77 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 3544/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,541 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1
 2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 30 ml selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2Barang Bukti (Foto Terlampir) adalah milik tersangka An. SUPRIYADI Bin RADEN MAS KESIMPULAN
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB2 , seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut a gamanya di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M Ridho Putra Bin Tulus Triono,

- Bahwa saksi bersama anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.30 wib dikediamannya yang berada di Jalan PN Kepala Marga No. 31 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu diketemukan 5 (lima) buah plastik klip diduga sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam didalam jok 1 (satu) unit Sp. Motor Honda CS One No.Pol. B 6844 SPP, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru diketemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa serta Uang tunai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) diketemukan didalam lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari kepolisian kami hanya mendapat informasi laporan masyarakat;
- Pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu dirumah tersebut ada isteri dan orangtuanya;
- Awalnya pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.00 wib kami mendapatkan informasi terkait adanya peredaran Narkotika disebuah tempat lalu kami melakukan penyelidikan dan menuju daerah Kota Alam sampai disana kami melakukan pengamatan dan observasi lalu kecurigaan kami tertuju kesalah satu rumah di Jalan PN Kepala Marga No. 31 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara lalu setelah kami ketuk rumah tersebut tidak ada respon lalu karena pintu tidak terkunci kami masuk dan melihat terdakwa yang hendak melarikan diri dan kami

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangkapnya serta mengamankan barang bukti yang selanjutnya kami bawa terdakwa beserta barang bukti kepolres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Menurut pengakuan terdakwa uang tersebut Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan terdakwa kepada seorang yang bernama OKONG kemudian Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sisa pembelian shabu kepada EDISON yang kemudian uang tersebut disimpan didalam lemari pakaian;
- Pengakuan terdakwa shabu tersebut ia peroleh dengan cara membelinya dari seorang yang bernama EDISON Alias UNAN SUGI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Narkotika jenis Shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi M. Riyan Sabil Bin Riyanto

- Bahwa saksi bersama anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.30 wib dikediamannya yang berada di Jalan PN Kepala Marga No. 31 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu diketemukan 5 (lima) buah plastik klip diduga sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam didalam jok 1 (satu) unit Sp. Motor Honda CS One No.Pol. B 6844 SPP, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru diketemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa serta Uang tunai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) diketemukan didalam lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari kepolisian kami hanya mendapat informasi laporan masyarakat;
- Pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu dirumah tersebut ada isteri dan orangtuanya;
- Awalnya pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.00 wib kami mendapatkan informasi terkait adanya peredaran Narkotika disebuah tempat lalu kami melakukan penyelidikan dan menuju daerah Kota Alam sampai disana kami melakukan pengamatan dan observasi lalu kecurigaan kami tertuju kesalah satu rumah di Jalan PN Kepala Marga No. 31 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara lalu setelah kami ketuk rumah tersebut tidak ada respon lalu karena pintu tidak terkunci kami masuk dan melihat terdakwa yang hendak melarikan diri dan kami langsung menangkapnya serta mengamankan barang bukti yang selanjutnya kami bawa terdakwa beserta barang bukti kepolres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Menurut pengakuan terdakwa uang tersebut Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan terdakwa kepada seorang yang bernama OKONG kemudian Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sisa pembelian shabu kepada EDISON yang kemudian uang tersebut disimpan didalam lemari pakaian;
- Pengakuan terdakwa shabu tersebut ia peroleh dengan cara membelinya dari seorang yang bernama EDISON Alias UNAN SUGI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Narkotika jenis Shabu-shabu; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.30 wib dirumah kontrakan saya yang berada di Jalan PN Kepala Marga No. 31 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada saat itu diketemukan 5 (lima) buah plastik klip diduga sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam didalam jok 1 (satu) unit Sp. Motor Honda CS One No.Pol. B 6844 SPP, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru diketemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa serta Uang tunai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) diketemukan didalam lemari pakaian;
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut, sebagian adalah milik istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama EDISON dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira siang menjelang sore hari di Daerah Bumi Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaetn Lampung Utara akan tetapi saat itu Terdakwa baru membayar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya belum Terdakwa bayar;
- Bahwa paket shabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa jual kembali;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang pecah shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang rencananya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari EDISON sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tetap bisa beraktifitas seperti biasa jika tidak konsumsi narkoba jenis shabu

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari pejabat berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli serta memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Narkotika jenis Shabu-shabu; Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan saksi yang meringankannya (saksi A de Charge) yakni:

1. MILKA MALINDA, saksi merupakan istri dari Terdakwa, sehingga memberikan keterangan tidak dibawah sumpah:

- Pada saat penangkapan terdakwa saksi sedang berada dirumah saksi mendengar dari warga lain bahwa terdakwa ditangkap dan telah dibawa pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu diketemukan uang didalam lemari pakaian kami sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) milik Terdakwa hasil dari jualan kerupuk rempeyek sementara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang milik terdakwa;
- Bahwa selain uang tersebut ada juga motor serta barang bukti Narkotika yang diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik kakak saksi yang berada di Jakarta yang diberikan kepada saksi sebagai hadiah pernikahan (Sesan);
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui suami saksi terlibat Narkotika;
- Bahwa menikah dengan terdakwa sudah 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memiliki shabu;
- Bahwa saksi tidak tau pekerjaan suami saksi, namun saksi pernah tanya pekerjaan terdakwa saat itu terdakwa pernah bilang pekerjaan serabutan saja;
- Bahwa Motor tersebut ada dokumen atau surat-suratnya sama kakak saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Barang bukti berupa
- 5 (lima) buah plastik klip diduga sabu berat brutto 4,77 Gram.
- 1 (satu) buah pirek kaca.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik klip.
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) buah plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;
- Uang tunai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sp. Motor Honda CS One No.Pol. B 6844 SPP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat yang telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor 3544/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T dan mengetahui a.n Kabilabfor Polda Sumsel, M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. Terhadap 1 (satu) bungkus amplop yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,511 gram selanjutnya dalam berita cara disebut BB 1 dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml yang selanjutnya disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permen Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian Sisa barang bukti BB 1 sejumlah 3,487 gram dan BB 2 Habis untuk pemeriksaan.
- Berupa berkas perkara atas nama Terdakwa SUPRIYADI Bin RADEN MAS yang dibuat oleh Penyidik Polres Lampung Utara Nomor: BP/78/XII/2023/RESNARKOBA tanggal 04 Desember 2023, dimana dalam BAP baik saksi-saksi maupun Terdakwa di depan persidangan telah membenarkannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No : 1158.K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa BAP saksi maupun Terdakwa merupakan Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah kontrakan saya yang berada di Jalan PN

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Marga No. 31 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Tanjung Harapan
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;

2. Bahwa pada saat itu diketemukan 5 (lima) buah plastik klip diduga sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam didalam jok 1 (satu) unit Sp. Motor Honda CS One No.Pol. B 6844 SPP, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru diketemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa serta Uang tunai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) diketemukan didalam lemari pakaian;
3. Bahwa uang yang ditemukan saat penangkapan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan milik istri Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama EDISON dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira siang menjelang sore hari di Daerah Bumi Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara akan tetapi saat itu Terdakwa baru membayar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya belum Terdakwa bayar;
6. Bahwa paket shabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa jual kembali;
7. Bahwa Terdakwa yang pecah shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang rencananya akan Terdakwa jual kembali;
8. Bahwa Terdakwa membeli shabu dari EDISON sudah 2 (dua) kali;
9. Bahwa Terdakwa tetap bisa beraktifitas seperti biasa jika tidak konsumsi narkoba jenis shabu
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari pejabat berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli serta memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Narkoba jenis Shabu-shabu;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor 3544/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T dan mengetahui a.n Kabidlabfor Polda Sumsel, M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. Terhadap 1 (satu) bungkus amplop yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,511 gram selanjutnya dalam berita cara disebut BB 1 dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml yang selanjutnya disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut positif

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permen Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian Sisa barang bukti BB 1 sejumlah 3,487 gram dan BB 2 Habis untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih langsung dakwaan mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan, yang mana dalam hal ini adalah Dakwaan Kesatu.

Menimbang bahwa Dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya dan tidak memiliki alasan pembeda ataupun alasan pemaaf dan setiap orang yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini dalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama Supriyadi Bin Raden Mas yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama Terdakwa Supriyadi Bin Raden Mas dan tidak terdapat "*error in persona*" atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" sama dengan pengertian "Melawan Hukum" atau "*wederrechtelijk*". *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas seperti fakta persidangan yang terungkap bahwa barang bukti setelah diperiksa dilaboratorium forensik polri merupakan Narkotika jenis sabu yang berasal dari hasil transaksi antara terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama EDISON dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan baru membayar sejumlah Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), Adapun orang yang menjadi tempat pemrolehan barang bukti tersebut tidak memiliki izin ataupun kewenangan, dengan tujuan untuk dijual ke orang lain, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.30 wib dirumah kontrakan saya yang berada di Jalan PN Kepala Marga No. 31 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) buah plastik klip diduga sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam didalam jok 1 (satu) unit Sp. Motor Honda CS One No.Pol. B 6844 SPP, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa serta Uang tunai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam lemari pakaian;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama EDISON dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira siang menjelang sore hari di Daerah Bumi Agung

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara akan tetapi saat itu Terdakwa baru membayar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya belum Terdakwa bayar;

Menimbang bahwa paket shabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa jual kembali, dimana Terdakwa yang pecah shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang rencananya akan Terdakwa jual kembali, dimana Terdakwa membeli shabu dari EDISON sudah 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari pejabat berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli serta memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor 3544/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T dan mengetahui a.n Kabidlabfor Polda Sumsel, M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. Terhadap 1 (satu) bungkus amplop yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,511 gram selanjutnya dalam berita cara disebut BB 1 dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml yang selanjutnya disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permen Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian Sisa barang bukti BB 1 sejumlah 3,487 gram dan BB 2 Habis untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas maka dapat disimpulkan, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu dengan demikian unsur "Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure turut serta melakukan perbuatan, dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap pelanggaran Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain dikenakan pidana berupa penjara, juga dikenakan pidana berupa denda, dan dikarenakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal tersebut maka patut pula untuk dikenakan pidana berupa denda.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip diduga sabu berat brutto 4,77 Gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru merupakan barang dan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan peredaran gelap narkoba maka perlu untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan bahwa sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan milik istri terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sudah sepatutnya dikembalikan kepada istri Terdakwa bernama Milka Malinda, dan sisanya yakni sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang yang terbukti ada kaitannya dengan hasil

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan narkoba secara melawan hukum, maka perlu untuk dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terkait dengan barang bukti berupa 8.1 (satu) unit Sp. Motor Honda CS One No.Pol. B 6844 SPP terbukti ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa, maka sudah selayaknya dapat dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Bin Raden Mas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supriyadi Bin Raden Mas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah plastik klip diduga sabu berat brutto 4,77 Gram atau berat netto 3,511 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto 3,487 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Sp. Motor Honda CS One No.Pol. B 6844 SPP

Dirampas untuk negara

- Uang tunai sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi atas nama Milka Malinda

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa 7 Mei 2024, oleh kami, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H, dan Agnes Ruth Febianti, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 13 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Adi Hidayattuloh, S.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa beserta penasihat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H
S.H.,M.H

Muamar Azmar Mahmud Farig,

Agnes Ruth Febianti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Kbu



Rajes Mizandi, S.H.,M.H